

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam, baik hayati maupun non hayati, dan dapat diperbaharui maupun yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam hayati itu merupakan sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup seperti yang berasal dari hewan dan tumbuhan, kemudian sumber daya alam non hayati yang merupakan sumber daya alam yang bukan berasal dari makhluk hidup seperti air, sinar matahari, udara, tanah, bahan tambang, minyak bumi gas alam dan lain sebagainya. Adapun sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang ketersediaannya selalu ada seperti hewan, tumbuhan, angin, sinar matahari dan lain-lain, sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah alam yang ketersediaannya terbatas seperti logam mulia, besi, marmer, gas alam, batuan, perunggu dan lain sebagainya.

Di Indonesia sendiri terdapat banyak sekali bahan galian industri seperti batuan yang meliputi batuan beku, batuan sedimen dan batuan metamorf. Semua jenis batuan ini tidaklah tercipta dengan instan melainkan membutuhkan skala waktu geologi dalam pembentukannya yang artinya membutuhkan waktu yang lama sampai jutaan tahun lamanya. Sehingga bahan galian industri ini harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya karena memang termasuk kedalam salah satu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui dan memiliki kuantitas yang terbatas. Ketika bahan galian industri ini

dimanfaatkan dengan cerdas dan tepat, dapat menjadi faktor pendukung pembangunan ekonomi nasional. Mengapa demikian, karena bahan galian industri ini memiliki nilai jual yang cukup fantastis. Sehingga tak heran banyak sekali para pengusaha yang menambangnya.

Menurut Dhiyaulhaq Al Majid dan Muljo Sukojo (2017) sebagian besar batu gamping ini tersebar di Sumatera Barat, Jawa Timur, Kalimantan Tengah dan Kalimantan timur. Setiap jenis batuan tidaklah merata di semua wilayah Indonesia ada melainkan hanya di beberapa wilayah tertentu. Seperti batu gamping ini yang tersebar di sebagian wilayah Indonesia. Batu gamping pun memiliki jenis yang beraneka ragam, tergantung dari material penyusunnya. Di Jawa Barat ada beberapa lokasi penambangan batu gamping diantaranya adalah dikawasan karst Citatah, Cibinong, Gunung Goha di Sukabumi, Gunung Kromong, Pangkalan di Karawang dan Sukaraja di Tasikmalaya. Salah satu yang menjadi kawasan pertambangan batu gamping dalam skala besar adalah yang terdapat di rangkaian kawasan karst Citatah.

Salah satu yang termasuk kedalam rangkaian kawasan karst citatah adalah Desa Gunungmasigit, disana terdapat aktivitas pertambangan. Pengertian pertambangan menurut Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral dan batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang. Industri

pertambangan menurut Djauhari Noor (2006:85) adalah suatu industri dimana bahan galian mineral diproses dan dipisahkan dari mineral pengikat yang tidak diperlukan.

Pertambangan yang dilakukan di Desa Gunungmasigit itu adalah penambangan batu gamping atau batu kapur. Batu gamping ini termasuk kedalam sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Menurut Galid Laraebi (2017) batu gamping merupakan batuan sedimen yang utamanya tersusun oleh kalsium karbonat (CaCO_3) dalam bentuk mineral kalsit. Batu gamping ini disebut juga dengan “limestone”, yang mana ini sering terbentuk di perairan laut dangkal. Batu gamping kebanyakan merupakan batuan sedimen organik yang terbentuk dari akumulasi cangkang, karang, alga, dan pecahan-pecahan sisa organisme.

Terbentuknya batu gamping ini tidaklah singkat melainkan membutuhkan waktu yang cukup lama. Butuh waktu hingga puluhan juta tahun untuk menjadi batuan gamping ini. Sehingga dengan ini maka kelestariannya haruslah dijaga dengan baik, karena ini termasuk kedalam salah satu sumber daya alam yang tidak dapat di perbaharui. Sebagimana yang tertera dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang bahwa karst itu digolongkan kedalam kawasan lindung nasional yang tidak boleh dieksploitasi. Namun pada kenyataannya masih saja ada oknum yang melakukan eksploitasi atau menambang sumberdaya mineral tersebut. Seperti halnya yang terjadi di kawasan karst yang ada di wilayah padalarang sampai rajamandala, yang mana sepanjang jalan itu banyak hilir mudik truk-truk besar

yang mengangkut batu kapur dalam jumlah besar dan itu tentu akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan sekitar. Dampak adalah suatu perubahan yang terjadi sebagai akibat suatu aktivitas, aktivitas tersebut dapat bersifat alamiah, baik kimia, fisik maupun biologi (Otto Soemarwoto, 2009:38). Adapun dampak yang ditimbulkan sebagai akibat dari aktivitas penambangan itu tentunya tidak terlepas dari dua sisi dampak yaitu dampak positif dan dampak negatif.

Berdasarkan latar belakang diatas maka, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Dampak Aktivitas Penambangan Batu Gamping Terhadap Kondisi Lingkungan Di Desa Gunungmasigit Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana aktivitas penambangan batu gamping di Desa Gunungmasigit Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat?
2. Bagaimana dampak penambangan batu gamping terhadap kondisi lingkungan di Desa Gunungmasigit Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat?

1.3 Definisi Operasional

1. Pengertian dampak

Menurut Otto Soemarwoto (2009:38), dampak adalah suatu perubahan yang terjadi sebagai akibat suatu aktivitas. Aktivitas tersebut dapat bersifat alamiah, baik kimia, fisik maupun biologi.

2. Pertambangan

Menurut Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral dan batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, kontruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pascatambang. Pertambangan mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, diluar panas bumi, minyak dan gas suatu wilayah penambangan yang kegiatan penambangannya dianggap selesai, untuk kemudian fungsi alam dikembalikan seperti keadaan semula.

3. Batu gamping

Batu gamping adalah batuan sedimen yang sebagian besar disusun oleh kalsium karbonat yang berasal dari sisa-sisa organisme seperti kerang, siput laut, dan koral yang sudah mati.

4. Lingkungan

Menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dalam bentuk benda tak hidup (abiotik), benda hidup (biotik), dan sosial.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui aktivitas penambangan batu gamping di Desa Gunungmasigit Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat.
2. Mengetahui dampak penambangan batu gamping terhadap kondisi lingkungan di Desa Gunungmasigit Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat.

1.5 Kegunaan Penelitian

Penelitian disusun dengan harapan memberikan kegunaan untuk :

1. Kegunaan Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai penambah pengetahuan serta wawasan bagi penulis maupun pembaca yang diantaranya adalah guna mengembangkan ilmu pengetahuan serta menambah kepustakaan atas literatur ilmu pengetahuan di bidang studi geografi khususnya pada materi sebaran dan pengelolaan sumber daya alam.

2. Kegunaan Praktis

1) Bagi Pemerintah

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi tambahan bahan untuk pemerintah dalam memberi masukan yang membangun untuk meningkatkan kesadaran dalam pentingnya menjaga lingkungan serta lebih bijak dalam memanfaatkan sumber daya alam.

2) Bagi Pengusaha/Pelaku Penambangan

Diharapkan para pengusaha penambangan lebih memikirkan dan memperhatikan kelestarian lingkungan serta kehidupan masyarakat

sekitar dalam memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam yang ada.

3) Bagi Penulis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini, penulis dapat menambah pengetahuan, pengalaman serta wawasan mengenai dampak penambangan batu gamping dan arti pentingnya menjaga kelestarian lingkungan di Desa Citatah Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat.

4) Bagi Masyarakat

Masyarakat diharapkan dapat ikut serta dalam upaya pelestarian lingkungan dan mengurangi resiko dampak negatif akibat dari penambangan batu gamping.